

KEOLAHRAGAAN - PENYELENGGARAAN
2015

PERDA KOT. SMI. NO. 10, LD NO. 10. LL SETDA KOT. SMI: 46 HLM.
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 3 Tahun 2005, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2007, PP No. 17 Tahun 2007, PP No. 18 Tahun 2007, PP No. 17 Tahun 2010, PERPRES No. 44 Tahun 2014, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 16 Tahun 2012 ;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga, penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, Prasarana dan Sarana Olahraga, pendanaan Olahraga, Pelaku Olahraga dan peran serta masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2015;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat Daerah dan Provinsi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan diatur oleh Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana Olahraga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembinaan produksi Sarana Olahraga di Daerah diatur oleh Kepala Daerah;
 - Ketentuan mengenai pelaksanaan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, sampai dengan Tahun 2016 masih dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang pendidikan